

**ANALISIS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN,  
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);

Penggunaan minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang ada di masyarakat agar dampak buruk seperti terganggunya stabilitas keamanan, ketentraman kehidupan masyarakat, perkembangan generasi muda dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. dapat dihindari.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Di Kabupaten Ngawi telah ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, akan tetapi seiring perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada keberadaan tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu untuk ditinjau kembali.

**Tabel 1  
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila  
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang  
Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.</li><li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</li><li>3. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.</li><li>4. tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan prinsip kebenaran, keadilan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, dan keindahan.</li></ol>	Ditemukan ketentuan yang memperbolehkan larangan salah satu agama

		<p>5. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.</p> <p>6. Tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.</p> <p>7. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.</p>	
2.	KEMANUSIAAN	<p>1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan yang memberikan persamaan deraja, hak dan kewajiban sesame warga negara</li> <li>- Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa</li> </ul>
4.	KERAKYATAN	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p> <p>3. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p>4. Tidak ada ketentuan yang berpotensi terbaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.</p> <p>5. Tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan</li> </ul>

		<p>6. Tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik.</p> <p>7. Tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.</p> <p>8. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>9. Tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>10. Tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.</p> <p>11. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>12. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</p>	<p>- Tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain</p> <p>- Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif</p>
5.	KEADILAN	<p>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat.</p> <p>9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.</p> <p>10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan</p>	<p>- Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum</p> <p>- Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang</p>

		<p>usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</p> <p>11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku etika tolong menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.</p> <p>12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p> <p>13. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p> <p>14. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> <p>15. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</p> <p>16. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>17. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat deskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama,suku, ras,golongan, gender.</p> <p>18. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>19. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p> <p>20. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan.</p> <p>21. Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat</li> <li>- Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat deskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama,suku, ras,golongan, gender.</li> </ul>
--	--	---	--

**Tabel 2**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang**  
**Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945,	- Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37	Sudah Sesuai

		<p>yang diamanatkan secara tegas;</p> <p>Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;</p>	<p>ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).</li> <li>- Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;</li> <li>- Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;</li> <li>- Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;</li> <li>- Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;</li> <li>- Terkait keuangan negara;</li> <li>- Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.</li> </ul>	
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.	Sudah Sesuai
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;</li> <li>- Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>- Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;</li> <li>- Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;</li> <li>- Terkait pembentukan kaidah hukum baru;</li> <li>- Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri</li> </ul>	
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;</li> <li>- Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;</li> <li>- Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan</li> </ul>	

			<p>pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).</p>	
		Materi muatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</li> <li>- Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;</li> <li>- Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.</li> </ul>	
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperintahkan secara tegas.</li> <li>- Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.</li> </ul>	
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan uji materi MA
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah UndangUndang;	Diperintahkan secara tegas (delegasi).	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasi).	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.	Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
5.	Permen	Delegasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;</li> <li>- Mengatur struktur organisasi;</li> <li>- Mengatur standar kerja;</li> <li>- Mengatur metode kerja.</li> </ul>	
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya.</li> </ul>
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan diatasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</li> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan- Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> </ul>
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.

	Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul>	
		Perda Kab/Kota: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang**  
**Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang sama</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	pada subyek yang berbeda
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang sama
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	
6.	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	Tidak ada perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.

**Tabel 4**  
**Variabel dan Indikator Kejelasan Rumusan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang**  
**Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	Sesuai isi peraturan
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	Tidak mengandung akronim
		Ketentuan Umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	Terdapat Batasan definisi
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	Sistematika umum khusus
		Materi Pokok Yang Diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Perumusan sanksi sesuai petunjuk
		Ketentuan Pidana	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	

		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).		
		Ketentuan Peralihan		
		Ketentuan Penutup		
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten antar ketentuan</li> <li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</li> <li>- Tepat</li> <li>- Tegas</li> <li>- Efisien</li> <li>- Mudah dipahami</li> <li>- Tidak subjektif</li> </ul>		

**Tabel 5**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan**  
**Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang**  
**Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif;</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya.</li> </ul>	Peraturan pelaksana perlu untuk segera disusun
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	Manfaat lebih besar daripada biaya
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sudah tidak relevan perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Tidak ada relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Adanya kekosongan pengaturan
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas koordinasi antar instansi terkait;</li> <li>- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.</li> </ul>	Perlu untuk koordinasi antar instansi terkait

7.	Aspek Sumber daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> <li>- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.</li> </ul>	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
8.	Aspek anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan atau ketersediaan anggaran;</li> <li>- Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana</li> <li>- Tersedianya sarana prasarana</li> </ul>	Tersedianya sarana prasarana
9.	Aspek budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan;</li> <li>- Masyarakat mematuhi peraturan</li> </ul>	Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan
10.	Aspek akses informasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;</li> <li>- Kemudahan akses informasi.</li> </ul>	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan
11.	Aspek penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas sanksi pidana;</li> <li>- Kepatuhan aparat penegak hukum.</li> </ul>	Sanksi pidana kurungan dan/atau denda
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat;</li> <li>- Benturan dengan masyarakat adat.</li> </ul>	Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Ada SOP tapi tidak lengkap
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Sudah dilaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan.	

19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li><li>- Dampak sosial masyarakat;</li><li>- Dampak lingkungan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dampak terhadap dunia usaha</li><li>- Dampak sosial masyarakat</li></ul>
-----	------------------------------------	---	--

**Tabel 6**  
**Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan,Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;**

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket		
				Manfaat/Benefit (B)			Beban/Cost ©						
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi				
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan,Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan generasi muda penerus bangsa	Peredaran dan penjualan minuman beralkohol	masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat</li> <li>- Terwujudnya perlindungan pada generasi muda</li> </ul>	0	0	Tersedianya SDM yang memadai	0	0	100/25=4 B/C > 1	Menyusun Peraturan Daerah tersendiri tentang Ijin Usaha Industri dan/atau Usaha Penjualan Minuman Beralkohol		

**Tabel 7**  
**Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan,Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;	4	4	4	3	4	4	78%	Sangat mendesak Menyusun Peraturan Daerah tersendiri tentang Ijin Usaha Industri dan/atau Usaha Penjualan Minuman Beralkohol
		24	8	16	6	8	16		

**Tabel 8**  
**Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan,Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan,Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengawasan dan pengendalian peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol	pengawasan dan pengendalian peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol	Ijin terkait penjualan minuman beralkohol	Menyusun Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Industri dan/atau Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Ngawi,

2025

ttd

Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah